

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Risma A'limathus Zuriah^{1*}, Dewi Murniati²

^{1,2} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: risma7628@gmail.com

Abstract: This study examines the legal consequences of annulment of marriage according to Law Number 1 of 1974. The main focus is on Law (UU) No. 1 of 1974 concerning the legal consequences of annulment of marriage. Using qualitative methods, this study analyzes the legal consequences of annulment of marriage contained in Law No. 1 of 1974. Then Law No. 1 of 1974 is used as a legal basis that explains marriage and annulment of marriage. This study concludes that annulment of marriage has very large legal consequences for the husband and wife, one of the causes of which is the invalidity of the marriage due to the failure to fulfill the requirements set by the court.

Keywords: Annulment, Legal consequences, Marriage, Positive law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fokus Utama terletak pada Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang akibat hukum pembatalan perkawinan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan yang terdapat didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Kemudian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijadikan sebagai landasan hukum yang menjelaskan tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum yang sangat besar bagi suami dan istri tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah ketidak sahnya pernikahan yang di akibatkan ketidak penuhi syarat-syarat yang sudah di tetapkan oleh pengadilan.

Kata Kunci : Pembatalan, Akibat Hukum, Perkawinan, Hukum Positif

1. PENDAHULUAN

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia adalah dengan jalan perkawinan (Firdaweri, 1989). Dalam ajaran islam, perkawinan merupakan perjumpaan dua insan manusia yang berlawanan jenis yang bermakna religius-spiritual. Karena itu dalam perjalanan manusia beragama, peristiwa yakni perkawinan dianggap memiliki nilai sakralitas paling tinggi (Ashad Kusuma Djaya, 2001).

Demikian juga, perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Akad nikah yang sah, mempunyai kekuatan hukum di samping beberapa akibat hukum sebagai konsekwensi dari keabsahannya tersebut, antara lain halalnya bergaul sebagai suami isteri, suami wajib memberi nafkah kepada isteri, saling mewarisi, dan jika punya keturunan maka keturunan tersebut berhak atas segala sesuatu sebagai layaknya keturunan/anak yang sah.

Terhadap beberapa persoalan tersebut, hukum positif tentang perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih memerlukan pembahasan. Undang-undang ini merupakan upaya unifikasi di bidangnya sebagaimana ditegaskan sendiri dalam Pasal 66 menghapus segala aturan

perundang-undangan lain di bidang perkawinan yang pernah ada yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.

Namun demikian, sebagai bahan kajian ilmiah, meskipun ketentuan-ketentuan tentang perkawinan dalam BW telah dihapus, tulisan ini mengulas kembali ketentuan-ketentuan tersebut – khususnya yang berkaitan dengan pembatalan nikah. Pengkajian untuk mempersandingkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan BW ini sangat menarik karena tarik menarik yang demikian kuat antara dua konsep yang mempunyai perbedaan latar belakang dan filosofi yang sangat berbeda tersebut tetapi keduanya (terutama BW) mendominasi alam pikiran bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama.

2. KAJIAN TEORI

Perkawinan dibolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia sesuai dengan tabiat alam yang mana antara golongan pria dan golongan wanita itu saling membutuhkan untuk mengadakan ikatan lahir batin sebagai suami-istri yang sah dalam hukum agama atau Undang-Undang Negara yang berlaku. Adapun salah satu hikmah perkawinan perspektif ajaran Islam adalah memelihara manusia (pemuda) daripada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran (Amir Taat Nasution, 1994).

Pembatalan perkawinan adalah salah satu tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), yang dapat menjadikan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 yang didalamnya menjelaskan tentang mutlak adanya Undang-undang Perkawinan, aneka ragam hukum Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 4 1945, asas-asas perkawinan dan jaminan kepastian hukum.

Dan sebagaimana kita ketahui, BW atau yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan kitab hukum yang dibawa oleh penjajah Belanda dan diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. BW sendiri menurut sejarahnya, bersumber pada bahan-bahan hukum Jerman kuno, dan sebagiannya lagi

bersumber pada “Code Vicil des Francais” Perancis yang berasal dari “Corpus Iuris Civilis” dari zaman Romawi kuno. Sepanjang yang menyangkut perkawinan, BW menentukan syarat-syarat baik syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil diperinci menjadi syarat materiil absolut (syarat inti mutlak), dan syarat materiil relatif (syarat inti nisbi). Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini dalam perkawinan, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sampai dinyatakan batal.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 Th. 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang- undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, antara lain mengatur tentang rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka terciptalah kepastian hukum dalam urusan perkawinan pada khususnya, dan pada masalah keluarga pada umumnya.

Maka diharapkan suatu perkawinan dapat berlangsung langgeng dan bahagia dalam perjalanannya. Roda kehidupan terus berputar dan terkadang tanpa disadari bahwa perkawinan yang baru atau sedang dijalani cacat hukum, artinya perkawinan batal karena ada beberapa sebab yang membatalkannya antara lain; karena adanya paksaan, karena adanya kekhilafan, (di kalangan golongan Eropa dan yang dipersamakan dulu dikenal *error in personae*, misalnya dikira orang Indonesia, padahal orang asing, atau *error in fortunae*, dikira kaya padahal melarat), karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang misalnya tidak di depan Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang.

Pembatalan dapat terjadi baik dalam suatu pernikahan ataupun setelah pelaksanaan pernikahan. Dengan melihat Yurisprudensi yang ada, memang masalah pembatalan perkawinan ini dapat terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Martiman di dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia, ada beberapa kasus yang menunjukkan adanya pembatalan perkawinan dan sebagai contoh tentang pembatalan perkawinan adalah:

- a. Seorang laki-laki bernama Ari yang telah mempunyai istri bernama Rani, pada tanggal 16 desember 1955 menikah lagi dengan saudara istrinya yang bernama Reni, walinya ialah bapak perempuan itu sendiri. Semua pihak yang bersangkutan tidak mengerti bahwa perkawinan dua orang istri yang bersaudara dilarang oleh Syari'ah. Pernikahan kedua yang dilangsungkan di Jakarta dibatalkan oleh pengadilan Agama Jakarta pada tanggal 6 November 1957 No. 1026, sekitar dua tahun setelah menikah yang tidak sah.
- b. Seorang laki-laki bernama Andi menikah dengan Ny. Desi sedang ia masih mempunyai istri bernama Ani yaitu Ibu kandung dari Ny Desi, jadi laki-laki itu menikah dengan anak tirinya sendiri. Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 1959 No. 69

³Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1994), h. 30-31

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1986), h.

membatalkan kedua pernikahannya baik dengan Ny. Desi maupun dengan Ani. Sebenarnya dalam kasus itu cukup dengan membatalkan perkawinan yang kedua saja, dan tidak perlu membatalkan perkawinan pertamanya.

3. METODE

Atas permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan Metode kualitatif di dalam penelitian jurnal ini. Pendekatan ini lebih fokus dalam analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang akibat hukum pembatalan perkawinan. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengynakan pendekatan Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan membaca dan membandingkan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder, dan tersier.

Adapun bahan buku primer tersebut yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2). Bahan buku sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku Hukum Islam di Indonesia (Ahmad Rofiq), Hukum Perdata Islam di Indonesia (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan), Hukum Islam dan Peradilan Agama (Mohammad Daud Ali), Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum dan lain-lain (3). Bahan buku Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti Ensiklopedi Islam, Ensikopedi Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Pembatalan Perkawinan dalam istilah Hukum Islam dikenal dengan fasakh yang secara etimologis berarti batal, adapun secara terminologis fasakh adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Selain fasakh, ditemukan juga istilah fasid nikah dan batal nikah yang keduanya menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan (sepakat) bahwa suatu pelaksanaan ibadah atau nikah yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah tidak sah.

Walaupun fasakh, fasid dan batil pada hakikatnya sama yaitu rusak dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan.

Adapun Fasakh nikah merupakan putusnya perkawinan, melalui pengadilan, yang pada hakikatnya hak antara suami-istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad berlangsung artinya penyakit tersebut ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, sehingga yang satu merasa tertipu akibat perbuatan tersebut.

Secara etimologis dalam kamus besar bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal yang berarti tidak berlaku, tidak sah, tidak jadi dilangsungkan, dan gagal. Pembatalan berarti proses, perbuatan, cara membatalkan, dan menyatakan batal. "Jadi Pembatalan Perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.

Seperti yang tercantum dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, penulis dapat mengkaji bahwa batalnya perkawinan terjadi karena keadaan dimana tidak sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan yang disebabkan ketidak penuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pembahasan

Penelitian ini mengkaji, Mengenai konsep Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam beberapa pasal-pasal, untuk itu dapat melihat dalam Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan masalah perkawinan yang dapat dibatalkan dinyatakan pada empat pasal, yakni

a. Pasal 22

Menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Maksud dari pasal tersebut yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

b. Pasal 24

Menyatakan "Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

c. Pasal 26 menyatakan,

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2

³Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 30-31

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1986), h.

- (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa atau istri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami dan istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus 29 diperbaharui supaya sah.
 - d. Pasal 27 menyatakan,
 - 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
 - 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan dalam pasal 23 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Kemudian tempat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 25 yang berbunyi "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Kemudian Berbicara tentang “akibat hukum pembatalan pernikahan”, Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah batal atau tidak sahnya perkawinan sejak dari saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi keadaan tidak sah ini digantungkan kepada syarat formal, yaitu adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai pembatalan perkawinan tersebut. Sebab dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip bahwa batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, sesuai dengan pasal 28 ayat 1 yang berbunyi "batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan" dan peraturan pemerintah nomor 9

Tahun 1975 pasal 37 yang berbunyi "batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".

5. KESIMPULAN

Pembatalan Perkawinan mempunyai 3 istilah yaitu fasakh, fasid dan batal nikah yang ketiganya mempunyai definisi atau maksud yang sama yaitu lepasnya ikatan perkawinan karena perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai pengertian bahwa batalnya perkawinan adalah keadaan dimana tidak sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam pasal 22.

Konsep Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam beberapa pasal-pasal, untuk itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan masalah perkawinan yang dapat dibatalkan dinyatakan pada empat pasal, yakni Pasal 22, 24, 26, dan 27.

Kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 37 yang berbunyi "batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. ke-1, Jilid 1, hlm. 317). Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Rafiq. (2000). *Hukum Islam di Indonesia* (hlm. 145). PT. Grafindo Persada.
- Amir Taat Nasution. (1994). *Rahasia Perkawinan dalam Islam* (hlm. 30–31). Pedoman Ilmu Jaya.
- Amiur Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (hlm. 116). Kencana.
- Andi Tahir Hamid. (1996). *Beberapa hal baru tentang PA dan bidangnya* (hlm. 22). Sinar Grafika.
- Ashad Kusuma Djaya. (2001). *Rekayasa sosial lewat malam pertama: Pesan-pesan Rasulullah SAW menuju pernikahan barokah* (hlm. 15). Kreasi Wacana.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi penelitian hukum* (hlm. 116). Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (hlm. 222). Balai Pustaka.

³Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 30-31

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1986), h.

- Departemen Agama. (2001). *Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama* (hlm. 137). Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. ke-3, hlm. 84). Balai Pustaka.
- Firdaweri. (1989). *Hukum Islam tentang fasakh perkawinan* (hlm. 1). Pedoman Ilmu Jaya.
- Kafrawi Azis Dahlan (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. ke-1, hlm. 245). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum perkawinan Islam* (hlm. 187). CV. Pustaka Setia.